

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah**

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I  
74811 05132027774



[dpmpstp.pulangpisaukab.go.id](http://dpmpstp.pulangpisaukab.go.id)

**izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini**

No. SK :

Pemerintah Kab. Pulang Pisau, Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan  
Tengah

**Persyaratan**

1. Formulir Permohonan Bermaterai Rp.6.000
2. Photocopy KTP pemohon
3. Surat Rekomendasi dari Kelurahan / Desa tempat penyelenggaraan pendidikan
4. Surat Rekomendasi dari Camat tempat penyelenggaraan pendidikan
5. Surat Rekomendasi Teknis PAUD (TK,TKLB,KB,TPA,SPS) dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
6. Surat Rekomendasi Teknis PAUD (TK,TKLB,KB,TPA,SPS) dari Dinas Pendidikan Kabupaten
7. Profil Lembaga (Daftar warga belajar, tenaga pengajar/Guru )
8. Status kepemilikan tanah dan bangunan yang diselenggarakan oleh masyarakat/negeri
9. Akta Notaris apabila berbentuk Yayasan/Badan Hukum

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)
2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada TimTeknis untuk dilakukan cek lokasi.
3. Tim Teknis melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Seksi Perizinan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.
4. Seksi Perizinan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi Ka. Sub. Bid. dan diparaf serta menyerahkan kepada Ka. Bid. PTSP
5. Ka. Bid. PTSP memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Kepala Dinas.
6. Penandatanganan surat ijin
7. Setelah penandatanganan oleh kepala direkap pada Sub Bid. Perizinan dan diserahkan kepada pemohon melalui FO.
8. Surat ijin tidak berbayar bisa langsung diserahkan kepada pemohon

**Waktu Penyelesaian**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I  
74811 05132027774



[dpmptsp.pulangpisaukab.go.id](http://dpmptsp.pulangpisaukab.go.id)

1 Hari kerja

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan

1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan izin operasional PAUD

## Pengaduan Layanan